



LAPORAN KEMITRAAN

DISEPAKATI - BRPBATPP

2024

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Kegiatan kemitraan yang disepakati Tahun 2024 pada Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan kemitraan yang disepakati antara BRPBATPP dan Universitas Tidar dan SMKN2 Indramayu dalam tahun anggaran 2024. Laporan ini berisikan informasi kegiatan yang dicapai selama 1 (satu) tahun dan diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai dan mengevaluasi kinerja pada masa sekarang dan masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mensupport kami, mudah-mudahan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama BRPBATPP dan dapat memberikan dampak positif bagi Balai dan stakeholders perikanan budidaya air tawar serta menjadi bahan perbaikan untuk kegiatan di masa yang akan datang

Bogor, 31 Desember 2024

Kepala BRPBATPP

The image shows a circular official stamp of the Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP). The stamp contains the text "KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN" at the top, "BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN" in the center, and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

RR. Sri Pudji Sinarni Dewi

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN	01
1.1 Latar Belakang.....	01
1.2 Tujuan	01
1.3 Dasar Hukum.....	02
II. PELAKSANAAN KEGIATAN	03
III. PENUTUP	29

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan, dimana Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Penyuluhan Perikanan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) - KKP yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset perikanan budidaya air tawar dan penyuluhan perikanan. Untuk mengkomunikasikan sasaran kegiatan yang berisi tentang pencapaian kinerja, dikaitkan dengan sejauh mana organisasi akan melakukan upaya-upaya strategis dan operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan.

BRPBATPP didukung oleh sumber daya manusia dan aset yang berupa sarana prasarana untuk mendukung pencapaian *output* dan *outcome* lembaga. Keberadaan SDM dan pemanfaatan aset diperlukan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan optimalisasi pembangunan kelautan dan perikanan serta program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kepala BPPSDMKP dalam arahnya menyampaikan agar setiap UPT dapat berkontribusi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM di sektor kelautan dan perikanan dan upaya tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan pihak swasta, perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan adalah untuk menginformasikan hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama yang disepakati dalam satu tahun, dapat

menjadi bahan masukan dan evaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dari kegiatan kerja sama ini adalah :

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- b. Perjanjian Kerja Sama Antara Program Studi Akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Tidar dengan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Nomor : B/105/UN57.44/KS.05.00/2024 dan Nomor : 2/BPPSDM/KKP/PKS/I/2024 tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kelautan dan Perikanan
- c. Perjanjian Kerja Sama antara Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Indramayu Nomor 35/BPPSDM/KKP/PKS/VIII/2024 dan Nomor 837/PK.01.02/SMKN2-CadisdikWil.IX tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kelautan dan Perikanan

II. Pelaksanaan Kegiatan

2.1 Kerja Sama yang Disepakati antara BRPBATPP dengan Untidar

BRPBATPP yang merupakan unit pelaksana teknis (UPT) yang memiliki tugas terkait dengan riset dan penyuluhan perikanan, namun dengan beralihnya para periset ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), BRPBATPP tidak melaksanakan tugas terkait riset dan sampai dengan saat ini melaksanakan tugas terkait dengan penyuluhan perikanan. BRPBATPP memiliki instalasi dengan aset yang dimiliki dapat mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan adanya ketersediaan aset milik BRPBATPP di masing-masing instalasi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan budidaya air tawar dipandang perlu didukung oleh sumber daya manusia. Keberadaan SDM dan pemanfaatan aset tersebut diperlukan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan optimalisasi pembangunan kelautan dan perikanan serta program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

BRPBATPP telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BRPBATPP dengan Universitas Tidar Nomor B/105/UN57.F4/KS.05.00/2024 dan Nomor 2/BPPSDM/KKP/PKS/I/2024 tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kelautan dan Perikanan, penandatanganan dilakukan secara desk to desk dilokasi masing-masing. Perjanjian kerja sama berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai ditandatangani serta dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan para pihak yang melakukan kerja sama.

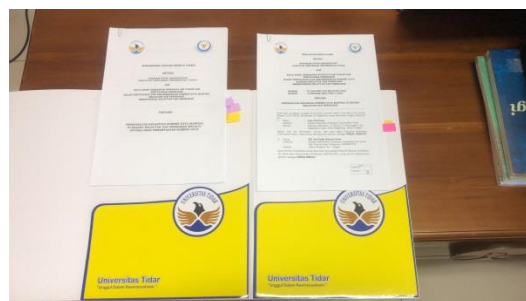
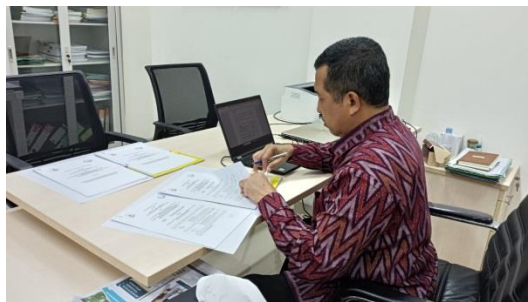
Tujuan dilaksanakannya kerja sama ini adalah untuk melaksanakan perencanaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan meliputi dosen praktisi mengajar, Praktik Kerja

Lapang (PKL), magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kunjungan lapang, kuliah umum dan publikasi karya tulis ilmiah.

- b. Pengabdian kepada masyarakat
- c. Pertukaran informasi dan teknologi yang terkait dengan kegiatan perikanan budidaya

Dokumentasi :



Penandatanganan PKS BRPBATPP dengan UNTIDAR

2.1.1 Pelaksanaan Penerimaan dan Seminar Hasil Magang Periode I

a. Pelaksanaan Penerimaan Magang

Penerimaan mahasiswa Untidar sebanyak 3 orang untuk melaksanakan magang di BRPBATPP, dengan durasi waktu magang selama 1 bulan (Januari s.d Februari), lokasi penempatan pelaksanaan magang di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan budidaya Air Tawar Cijeruk.

Selama mengikuti kegiatan mahasiswa di bimbing oleh pembimbing lapangan yang sudah di tunjuk oleh Penanggung Jawab Instalasi.

b. Pelaksanaan Seminar Hasil Magang

Salah satu syarat dalam pelaksanaan kegiatan magang adalah mahasiswa menyampaikan paparan hasil yang sudah diperoleh selama 1 (satu) bulan magang, paparan tersebut disampaikan dalam kegiatan seminar hasil magang. Tahap satu pelaksanaan magang yang dimulai tanggal 3 Januari s.d 3 Februari 2024 dilaksanakan berdasarkan surat undangan pelaksanaan seminar Nomor: B.135/BRPBATPP/TU.330/I/2024, seminar dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, seminar dilaksanakan secara luring dan daring, luring dilaksanakan di Ruang Rapat Rustami BRPBATPP dengan dihadiri oleh tim reviwer dan pembimbing, sedangkan secara daring diikuti melalui zoom meeting yang dihadiri oleh para peserta magang lainnya dari universitas yang berbeda.

Selama melaksanakan magang, para mahasiswa di himbau untuk dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pembimbing yang sudah ditunjuk, dengan tujuan agar jelas dan terarah dalam pengambilan dan pencatatan data, begitu juga dalam pengolahan data yang sudah didapatkan sampai dengan bahan paparan hasil pelaksanaan magang.

Seminar mahasiswa diawali dengan sambutan dari Penanggung jawab sub tim kerja Pelayanan Publik, Kehumasan, dan Kerjasama sekaligus membuka acara. Seminar hasil magang merupakan rangkaian akhir kegiatan magang yang harus dilalui oleh peserta magang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan magang yang telah dilakukan. Selain itu, kegiatan seminar juga menjadi media evaluasi bagi pihak BRPBATPP sebagai tempat pelaksanaan magang untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang telah diperoleh para peserta magang sekaligus mendapatkan saran dan masukan bukan hanya dari teknis budidaya yang ada di lokasi magang tetapi juga dari segi sarana prasarana maupun hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan magang. Presentasi hasil

pelaksanaan magang dilakukan secara bergiliran satu persatu, dilanjutkan dengan diskusi dan evaluasi. Paparan mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Aisyah Yoni Wirastuti
Judul : Teknik Produksi Pakan Ikan Mandiri Untuk Budidaya Ikan Dewa (*Tor soro*) Di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat
Pembimbing : Aditiya Nugraha

Nama : Nadila Yuniantika
Judul : Teknik Pembenihan Ikan Mas Rajadanu (*Cyprinus carpio*) Di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat
Pembimbing : Kristina Resmi Setiani

Nama : Widi Nur Afipah
Judul : Teknik Pembenihan Ikan Semah (*Tor douronensis*) Secara Semi Buatan Di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar, Cijeruk, Bogor, Jawa Barat
Pembimbing : Ricky Arsenapati

Sesuai dengan prosedur pelaksanaan magang di BRPBATPP, setelah melaksanakan seminar hasil magang maka peserta magang diwajibkan untuk menyampaikan kembali bahan presentasi dan laporan yang telah diperbaiki sesuai saran dan masukan ketika pelaksanaan seminar. Hasil perbaikan disampaikan dalam waktu 2 hari setelah pelaksanaan seminar. Hal tersebut sebagai syarat bagi BRPBATPP untuk menerbitkan Surat Keterangan selesai melaksanakan magang. Kemudian mahasiswa juga diwajibkan untuk mengirimkan ke BRPBATPP laporan yang telah mendapat persetujuan dan tandatangan dosen pembimbing Universitas sebagai syarat BRPBATPP menerbitkan sertifikat melaksanakan magang.

Hasil pelaksanaan seminar para mahasiswa banyak mendapatkan masukan-masukan dan saran yang sifanya membangun, guna untuk perbaikan kedepannya

Dokumentasi :



Dokumentasi Seminar Hasil Pelaksanaan Magang Tahap I

2.1.2 Pelaksanaan Penerimaan dan Seminar Hasil Magang Periode II

a. Pelaksanaan Penerimaan Magang

Penerimaan mahasiswa Untidar sebanyak 3 orang untuk melaksanakan magang di BRPBATPP, dengan durasi waktu magang selama 1 bulan (Juli-Agustus), lokasi penempatan pelaksanaan magang di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan budidaya Air Tawar Cijeruk. Selama mengikuti kegiatan mahasiswa di bimbing oleh pembimbing lapangan yang sudah di tunjuk oleh Penanggung Jawab Instalasi

b. Pelaksanaan Seminar Hasil Magang

Salah satu syarat dalam pelaksanaan kegiatan magang adalah mahasiswa menyampaikan hasil yang sudah diperoleh selama mengikuti magang dalam bentuk paparan dan disampaikan dalam kegiatan seminar hasil magang. Mahasiswa Universitas Tidar yang berjumlah 3 orang merupakan mahasiswa program studi Akuakultur yang sedang menempuh

pendidikan semester 4. Mereka melaksanakan magang mandiri selama satu bulan terhitung mulai tanggal 8 Juli – 8 Agustus 2024 dan ditempatkan di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar Cijeruk. Kegiatan magang mahasiswa Universitas Tidar merupakan salah satu implemantasi kegiatan yang dikerjasamakan antara BRPBATPP dengan Universitas Tidar.

Seminar dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 secara hybrid di RR. Rustami BRPBATPP berdasarkan surat undangan pelaksanaan seminar Nomor : B.963/BRPBATPP/TU.330/VIII/2024. Seminar dipimpin oleh PJ Layanan Publik, Kehumasan dan Kerjasama dan diikuti oleh 3 mahasiswa Universitas Tidar dan 6 evaluator lingkup BRPBATPP. Seminar hasil magang merupakan rangkaian akhir kegiatan magang yang harus dilalui oleh peserta magang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan magang yang telah dilakukan. Selain itu, kegiatan seminar juga menjadi media evaluasi bagi pihak BRPBATPP sebagai tempat pelaksanaan magang untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang telah diperoleh para peserta magang sekaligus mendapatkan saran dan masukan bukan hanya dari teknis budidaya yang ada di lokasi magang tetapi juga dari segi sarana prasarana maupun hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan magang.

Berikut adalah nama-nama mahasiswa Universitas Tidar beserta judul magang yang diambil, yaitu sebagai berikut:

- | | |
|------------|---|
| Nama | : Linda Lailatul Badriah |
| Judul | : Teknik Pendederan Ikan Nila Hitam Best (<i>Oreochromis niloticus</i>) di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat |
| Pembimbing | : Kristina Resmi Setiani |
| Nama | : Arifa Amalia Suryaningtyas |
| Judul | : Teknik Pemijahan Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>) Semi Buatan di Instalasi Plasma Nutfah Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat |
| Pembimbing | : Kristina Resmi Setiani |
| Nama | : Nisa Hakimah Prisdianhaq |
| Judul | : Teknik Pembenihan Ikan Mas (<i>Cyprinus carpio</i>) di |

Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar
Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Pembimbing : Kristina Resmi Setiani

Pelaksanaan Seminar Hasil Magang Mahasiswa Universitas Tidar dipimpin oleh Penanggung Jawab Layanan Publik, Kehumasan dan Kerjasama didampingi pembimbing serta 6 evaluator lingkup BRPBATPP yaitu:

- Pimpinan Seminar : Rika Ayuni, PJ Layanan Publik, Kehumasan dan Kerjasama
- Evaluator : 1. Tatik Mufidah, PJ Instalasi Kesehatan Ikan
2. Nuryadi, Pranata Humas Muda
3. Aditiya Nugraha, PJ Instalasi Cijeruk
4. Ricky Arsenapati, Penyuluh Perikanan Ahli Muda
5. Verra Septiowati, Tim Layanan Publik, Kehumasan dan Kerjasama
6. Sri Sundari, Tim Layanan Publik, Kehumasan dan Kerjasama

Sesuai dengan prosedur pelaksanaan magang di BRPBATPP, setelah melaksanakan seminar hasil magang maka peserta magang diwajibkan untuk menyampaikan kembali bahan presentasi dan laporan yang telah diperbaiki sesuai saran dan masukan ketika pelaksanaan seminar. Hasil perbaikan disampaikan dalam waktu 2 hari setelah pelaksanaan seminar. Hal tersebut sebagai syarat bagi BRPBATPP untuk menerbitkan Surat Keterangan selesai melaksanakan magang. Kemudian mahasiswa juga diwajibkan untuk mengirimkan ke BRPBATPP laporan yang telah mendapat persetujuan dan tandatangan dosen pembimbing Universitas sebagai syarat BRPBATPP menerbitkan sertifikat melaksanakan magang.

Dokumentasi



Dokumentasi Seminar Hasil Pelaksanaan Magang Tahap I

2.1.3 Pelaksanaan Kuliah Praktisi Mengajar

Salah satu kegiatan di dalam ruang lingkup kerja sama adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan meliputi dosen praktisi mengajar. Tindak lanjut dari butir kegiatan ini dalam implementasi kerja sama berupa pemberian materi kuliah dalam kegiatan kuliah praktisi bidang Ilmu Konservasi, Manajemen Kualitas Air dan Genetika Pemuliaan Ikan.

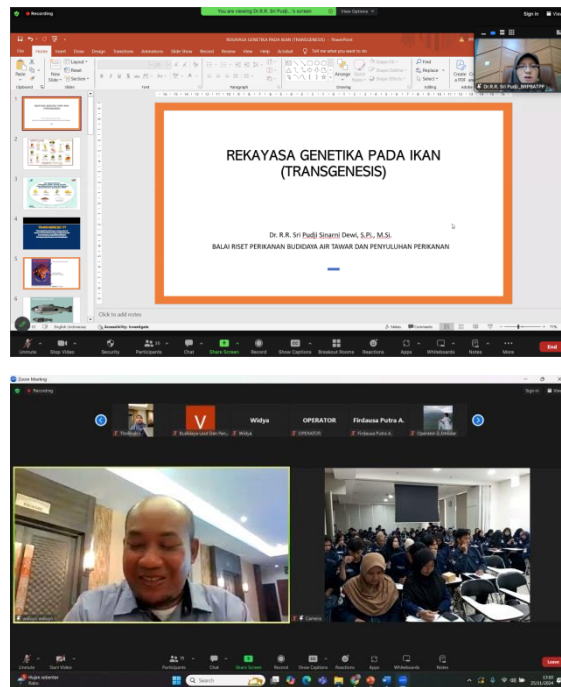
Kuliah Praktisi dilaksanakan pada Senin tanggal 25 November 2024, kegiatan dilaksanakan secara luring sebanyak 105 dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan di ruang e.s FP 5.02 dan 5.03 Gedung kuliah Sidotopo sedangkan kegiatan yang dilaksanakan daring via zoom meeting di ikut sebanyak 40 orang. Kegiatan dibuka oleh Koordinator Prodi Akuakultur menyampaikan bahwa

dengan adanya kuliah praktisi secara luring dan daring ini diharapkan menambah wawasan terkait teknik rekayasa genetika, teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas budidaya dan diharapkan mahasiswa kedepannya dapat turut serta dalam upaya konservasi dari beberapa spesies ikan yang ada di Indonesia dan dioptimalkan di dalam akuakultur atau sebagai upaya *restocking*.

Kegiatan dosen praktisi mengajar dengan pemberi materi dari BRPBATPP sebagai berikut :

1. Rekayasa Genetika, Transfer Gen, dan Hibridisasi (dalam bidang akuakultur)
Materi disampaikan oleh Kepala BRPBATPP dalam kegiatan praktisi mengajar, beberapa hal penting yang disampaikan dalam materi ajar adalah sebagai berikut :
 - a. Pengenalan produk transgenesis (GMO/ produk rekayasa genetika) yang sebagian besarnya adalah produk pertanian seperti tomat, jagung, kapas, gandum, bit, kedelai, pepaya. Namun, terdapat juga produk GMO dari golongan ikan, yaitu ikan salmon. Serta penyampaian produk GMO yang sudah bersertifikat aman pangan dan lingkungan di Indonesia.
 - b. Penjelasan mengenai Transgenesis dan produk akhirnya yang disebut transgenik serta sejarah awal mula transgenesis tahun 1983 ke tikus sebagai target uji gen pertumbuhan.
 - c. Contoh percobaan transgenik ikan salmon : ikan salmon transgenik bisa tumbuh 10 kali lebih cepat dibanding yg normal, ikan nila, 2-7 kali lipat dibandingkan nontransgenik, ikan mud loach tumbuh bisa 30 kali.
 - d. Potensi dan tujuan dari :transgenesis/ transfer gen, yaitu untuk meningkatkan kecepatan tumbuh; resistensi terhadap serangan penyakit; meningkatkan adaptasi ikan terhadap lingkungan ekstrim seperti suhu dingin (musim dingin ikan berhenti tumbuh), jika ditransfer gen diharapkan bisa ikan dapat tetap tumbuh; meningkatkan kualitas daging, mengoptimalkan penggunaan pakan lewat metabolisme; berperan dalam biosensor dan ditujukan untuk produksi strain ikan baru; untuk mempelajari regulasi ekspresi gen.

- e. Menjelaskan jenis ikan yang telah diuji melalui transfer gen dengan beberapa tujuan berbeda serta tahapan proses transfer gen dengan metode penyisipan gen yang berbeda. Spesies ikan yang sudah diteliti untuk menjadi produk GMO diantaranya salmon, tilapia, medaka, zebrafish, teripang, abalon, dll
- f. Dokumentasi :



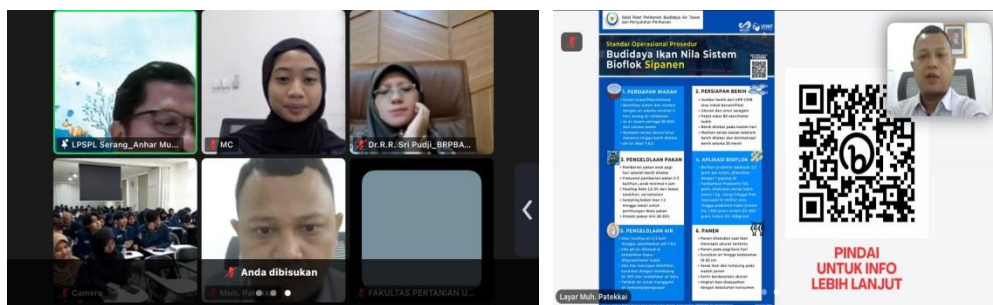
2. Aplikasi Bioflok dan Probiotik dalam Budidaya Perikanan

Beberapa hal penting yang disampaikan dalam materi ajar adalah sebagai berikut :

- a. Potensi mendasar pengembangan teknologi budidaya bioflok karena adanya : keterbatasan lahan terutama dikota-kota, Khusus pembudidaya ikan bahwa biaya produksi pakan semakin mahal (margin keuntungan mahal), kualitas dan kuantitas air serta lahan yang terbatas karena adanya perebutan dengan masyarakat bidang ilmu lain yang menggunakan lahan sama.
- b. Bioflok merupakan teknologi rekayasa lingkungan yg memanfaatkan oksigen dan mikroorganisme (probiotik) dan menjadi solusi untuk akuakultur berkelanjutan dan pilihan selain sistem RAS. Potensi pemilihan sistem bioflok yaitu lahan yang dibutuhkan bisa dilahan

sempit, kualitas air terjaga karena adanya sirkulasi perbaikan kualitas air oleh mikroorganisme probiotik (namun tetap ada penambahan air untuk mengganti air yang menguap), dan juga flok nya bermanfaat sebagai pakan tambahan bagi ikan yang berdampak baik pada mikrobiota usus ikan (bakteri baik).

- c. Penyampaian ilustrasi dari sistem bioflok, yaitu amoniak menjadi nitrit dan nitrat dengan penambahan probiotik (heterotrof) dan prebiotik (makanan dari organisme probiotik biasanya molase atau karbohidrat). Hal yang perlu diperhatikan selain oksigen dan probiotik adalah mixing, dimana kotoran tidak boleh menumpuk di dasar agar dapat diuraikan oleh bakteri.
- d. Penyampaian faktor keberhasilan sistem bioflok, dengan SOP yang terdiri atas pengelolaan : Sumberdaya manusia kompeten dan terampil; kolam dan aerasi (standar aerasi luas kapasitas air 6 ton kekuatan aerasi di 100 watt, kolam D4 standar aerasi 170-180 watt); kualitas air dan tanah; benih (didapatkan dari budidaya yang bersertifikasi CBIB); Pakan (menggunakan pakan mandiri untuk meningkatkan nilai proksimat) dan prebiotik (mikronutrien); desain dan tata letak kolam.
- e. Tantangan penerapan sistem bioflok di kota padat penduduk seperti Bogor berupa kendala waktu treatment air yang lebih lama karena adanya kaporit lebih tinggi
- f. Dokumentasi :



2.2 Kerja sama yang Disepakati antara BRPBATPP dengan SMKN 2 Indramayu

a. Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Tahap I

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama antara instansi pemerintah dan pihak lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan publik atau pelaksanaan program dan kegiatan tertentu. Melalui penggabungan sumber daya dan keahlian, program dan kegiatan dapat dijalankan dengan lebih baik dan lebih cepat. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta atau lembaga non-pemerintah sering kali membawa inovasi baru dalam penyediaan layanan atau solusi untuk masalah yang kompleks.

Bulan Juli 2024 telah dilaksanakan pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Rencana Kerja antara BRPBATPP dengan SMKN 2 Indramayu, beberapa hal penting yang disampaikan dalam pertemuan sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi dan pembahasan Perjanjian Kerja sama (PKS) dan Rencana Kerja Kerja sama antara BRPBATPP dengan SMKN 2 Indramayu dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Rapat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum BRPBATPP dan dihadiri oleh PJ Layanan Publik, Kehumasan dan Kerjasama beserta tim yang berjumlah 3 (tiga) orang. Sedangkan dari pihak SMKN 2 Indramayu diwakilkan oleh 2 (dua) orang dari bagian Humas dan Guru.
2. Inisiasi kerja sama antara BRPBATPP dengan SMKN 2 Indramayu merupakan tindak lanjut dari permohonan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang akan dilakukan oleh 8 (delapan) siswa SMKN 2 Indramayu di BRPBATPP dalam hal ini kegiatan PKL akan

dilaksanakan di Instalasi Cijeruk selama 4 (empat) bulan dari tanggal 1 Agustus s.d. 30 November 2024.

3. Pada sesi pembukaan rapat, Kepala Sub Bagian Umum BRPBATPP menyampaikan bahwa BRPBATPP menyambut baik kerja sama yang akan dilakukan. Namun demikian, disampaikan juga bahwa BRPBATPP dalam proses menunggu nomenklatur organisasi baru sebagai dampak dari proses reorganisasi yang sedang berjalan di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPPSDM) sebagai Unit Eselon I yang menaungi BRPBATPP. Salah satu dampak yang kemungkinan terjadi adalah berpindahnya aset Barang Milik Negara (BMN) milik BRPBATPP berupa instalasi yang merupakan lokasi tempat pelaksanaan PKL. Oleh karena itu, pihak BRPBATPP mengharapkan agar pihak SMKN 2 Indramayu dapat mengantisipasi hal tersebut terkait pemilihan lokasi PKL di BRPBATPP ke depannya.
4. Pihak SMKN 2 Indramayu pada pembukaan rapat menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BRPBATPP atas inisiasi kerjasama yang akan dilaksanakan. Hal ini sangat membantu pihak sekolah terutama dalam mencari tempat PKL bagi siswa-siswanya yang harus melakukan praktik selama kurun waktu 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
5. Pihak BRPBATPP dan SMKN 2 Indramayu menyepakati bahwa kerja sama akan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun. Ruang lingkup kerjasama terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
 - a. Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 - b. Kunjungan Industri
 - c. Magang untuk Tenaga Pendidik
6. Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BRPBATPP dengan SMKN 2 Indramayu dibahas secara detail dan terperinci yang terdiri dari 12 pasal, yaitu:
 - Pasal 1. Tujuan
 - Pasal 2. Ruang Lingkup

- Pasal 3. Pelaksanaan
 - Pasal 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak
 - Pasal 5. Monitoring dan Evaluasi
 - Pasal 6. Pembiayaan
 - Pasal 7. Masa Berlaku
 - Pasal 8. Penyelesaian Perselisihan
 - Pasal 9. Keadaan Kahar
 - Pasal 10. Pemberitahuan
 - Pasal 11. Perubahan
 - Pasal 12. Penutup
7. Kedua belah pihak juga berkewajiban untuk mengisi matrik Rencana Kerja Kerja sama yang terdiri dari beberapa kolom isian, yaitu:
- a. Kegiatan
 - b. Bentuk input para pihak
 - c. Lokasi
 - d. Waktu Pelaksanaan
 - e. *Output*
 - f. *Outcome*
 - g. Penanggung Jawab (PIC)
8. Tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai hasil dari pembahasan, meliputi:
- a. BRPBATPP akan menyampaikan draf Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Rencana Kerja Kerja sama ke pusat dalam hal ini Sekretariat BPPSDM untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. Apabila persetujuan pusat sudah diperoleh sebelum tanggal 1 Agustus 2024, maka penandatanganan dokumen kerja sama akan dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2024 di kantor BRPBATPP bersamaan dengan pihak SMKN 2 Indramayu mengantar 8 (delapan) siswanya yang akan melakukan PKL di BRPBATPP;
 - c. Apabila persetujuan pusat diperoleh di atas tanggal 1 Agustus 2024, maka proses penandatanganan dokumen kerja sama dilakukan secara *desk to desk*.

9. Dokumentasi



Rapat Pembahasan Draft Kerja Sama

b. Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Tahap II

Rapat pembahasan draf Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Rencana Kerja Kerjasama antara BRPBATPP dengan SMKN 2 Indramayu dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024 secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Kemitraan, PNPB dan Humas, Pusat Penyuluhan dan dihadiri oleh Kepala BRPBATPP dan tim, Analis Kerja Sama Sekretariat BPPSDM, anggota Tim Kerja Kemitraan, PNPB dan Humas, Pusat Penyuluhan dan perwakilan dari SMK N 2 Indramayu.

Rapat pembahasan draf Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Rencana Kerja Kerjasama antara BRPBATPP dengan SMKN 2 Indramayu merupakan inisiasi dari Pusat Penyuluhan sebagai unit eselon 2 yang membawahi BRPBATPP dalam rangka memfasilitasi proses persetujuan dan penomoran dokumen kerja sama di tingkat pusat sebagai bentuk rangkaian prosedur/mekanisme yang harus dilaksanakan dalam proses kerja sama. Selain itu rapat pembahasan ini juga merupakan tindak lanjut dari rapat pembahasan sebelumnya yang dilaksanakan tanggal 29 Juli 2024 dimana pembahasan dilakukan kedua belah pihak penginisiasi kerjasama yaitu BRPBATPP dan SMK N 2 Indramayu.

Rapat pembahasan yang dihadiri oleh perwakilan pusat dalam hal ini Pusat Penyuluhan dan Sekretariat BPPSDM serta kedua belah pihak

penginisiasi kerjasama yaitu BRPBATPP dan SMK N 2 Indramayu fokus membahas finalisasi dokumen kerjasama yang sebelumnya telah dibahas oleh kedua belah pihak (BRPBATPP dan SMK N2 Indramayu) pada pembahasan tanggal 29 Juli 2024 yaitu:

- a. Draf Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- b. Draf Rencana Kerja.

Beberapa poin penting perubahan pada dokumen draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak (pihak kesatu dan pihak kedua) ditukar posisinya menjadi:
 - Pihak kesatu adalah BRPBATPP
 - Pihak kedua adalah SMK N 2 IndramayuHal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa BRPBATPP merupakan pihak yang lebih banyak memiliki peranan dalam ruang lingkup kegiatan yang dikerjasamakan yaitu sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.
- b. Pasal 2 (Ruang Lingkup): Jenis kegiatan yang dikerjasamakan dalam ruang lingkup disajikan dalam bentuk poin-poin.
- c. Pasal 4 (Tanggung jawab/Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu): poin (f) penambahan penerbitan sertifikat pada kegiatan magang untuk tenaga pendidik selain sertifikat kegiatan PKL.
- d. Pasal 4 (Tanggung jawab/Hak dan Kewajiban Pihak Kedua): poin (g) penambahan penyerah laporan kegiatan magang untuk tenaga pendidik selain laporan kegiatan PKL yang ditujukan kepada Pihak Kesatu.
- e. Pasal 6 (Pembiayaan): istilah “kedua belah pihak” diganti menjadi “Para Pihak”.

Dokumen draf Perjanjian Kerja Sama yang telah dilakukan revisi. Pada dokumen draf Rencana Kerja perbaikan hanya pada output pelaksanaan masing-masing kegiatan agar menyebutkan target kegiatan secara terukur dari segi volume/frekuensi pelaksanaan kegiatan selama periode

kerjasama yaitu tahun 2024 - 2026. Tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai hasil dari pembahasan, meliputi:

- a) BRPBATPP akan memperbaiki dokumen draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Rencana Kerja sesuai hasil pembahasan dan disampaikan ke Pusat Penyuluhan paling lambat tanggal 7 Agustus 2024;
- b) Pusat Penyuluhan akan memfasilitasi surat pengantar untuk menyampaikan dokumen draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Rencana Kerja ke Sekretariat BPPSDM;
- c) Sekretariat BPPSDM akan memberikan persetujuan dengan mengeluarkan nomor dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Rencana Kerja;
- d) BRPBATPP mengusulkan kepada SMK N 2 Indramayu agar penandatanganan dilakukan tanggal 16 Agustus 2024 bertempat di BRPBATPP sebagai rangkaian kegiatan festival kemerdekaan yang diselenggarakan BRPBATPP, sehingga diharapkan penandatanganan dapat disaksikan oleh Kepala Badan dan Kepala Pusat Penyuluhan.
- e) SMK N 2 Indramayu akan menyampaikan kepada Kepala Sekolah terkait tanggal dan tempat penandatanganan dokumen kerjasama dan akan melakukan konfirmasi secepatnya kepada pihak BRPBATPP.

Dokumentasi





Rapat Pembahasan Perjanjian Kerja Sama BRPBATPP dengan SMKN2 Indramayu

c. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Bulan Agustus 2024 telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja sama dan Rencana Kerja antara BRPBATPP dengan SMKN 2 Indramayu tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kelautan dan Perikanan. Perjanjian Kerja Sama disepakati oleh kedua belah pihak pada Hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, penandatanganan dilakukan secara *desk to desk* dikedudukan masing-masing. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, dimana ruang lingkup dari kerja sama ini adalah :

- a. Praktik Kerja Lapangan (PKL)
- b. Kunjungan Industri
- c. Magang untuk tenaga pendidik

Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai ditandatangani serta dapat diperpanjang, di ubah maupun diakhiri atas kesepakatan dari kedua belah pihak



d. Pelaksanaan Magang

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara kedua belah pihak, pihak SMKN2 Indramayu langsung menindaklanjuti kerja sama dimaksud dengan mengirimkan 8 orang siswa SMKN 2 Indramayu untuk melaksanakan kegiatan PKL. Kegiatan PKL dilaksanakan di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar Cijeruk selama 4 (bulan) terhitung dari bulan Agustus sampai dengan November 2024. Berikut adalah nama-nama siswa SKMN 2 Indramayu yang melaksanakan kegiatan PKL hasil kerjasama antara BRPBATPP dengan SMKN 2 Indramayu, yaitu: 1) Hady Sudrajat Wijaya, 2) Ivana Salsabila Andriansyaputri, 3) M. Juhaeri, 4) Mita Hanifah, 5) Nofi Safira, 6) Nurito, 7) Rafli Budiman, 8) Rahmadani. Pada kegiatan PKL tersebut, para siswa dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan pada jenis komoditas ikan yang diambil sebagai tema PKL, yaitu: 1) Kelompok Ikan Dewa, 2) Kelompok Ikan Mas, dan 3) Kelompok Ikan Nila.

e. Pembinaan dan Pendampingan PKL

Kegiatan pembinaan serta pendampingan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) siswa SMKN 2 Indramayu di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar Cijeruk sebagai berikut :

- a. Pembinaan serta pendampingan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 6 September 2024 di Ruang Rapat Instalasi Cijeruk. Kegiatan dipimpin oleh Penanggung Jawab Layanan Publik, Kehumasan dan Kerjasama yang didampingi oleh Tim berjumlah 3 (tiga) orang dan diikuti oleh 8 (delapan) siswa SMKN 2 Indramayu.
- b. Kegiatan pembinaan dan pendampingan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) siswa SMKN 2 Indramayu dilaksanakan sebagai tindak lanjut implementasi salah satu butir kegiatan Kerja Sama antara BRPBATPP dengan SMKN 2 Indramayu yaitu dikirimnya 8 (delapan) siswa SMKN 2 Indramayu untuk belajar teknis budidaya ikan air tawar melalui mekanisme kegiatan PKL dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- c. Beberapa poin penting yang menjadi pokok pembahasan dari pembinaan dan pendampingan adalah sebagai berikut:
 1. Setiap kelompok mendapatkan 2 (dua) pembimbing lapangan dan 1 (satu) pembimbing laporan;
 2. Siswa melaksanakan PKL dengan mengikuti kegiatan terkait aktivitas budidaya ikan air tawar yang ada di Instalasi Cijeruk serta berdasarkan arahan dari pembimbing;
 3. Setiap kelompok mengambil data primer berdasarkan komoditas ikan yang diambil sebagai data yang akan dianalisa untuk memenuhi kebutuhan penulisan laporan;
 4. Siswa agar melakukan PKL sekaligus menyusun draf laporan PKL dikarenakan laporan dikumpulkan ke pihak sekolah dalam waktu seminggu setelah selesai pelaksanaan PKL;
 5. Setiap kelompok akan melakukan seminar hasil PKL 2-3 hari sebelum berakhirnya pelaksanaan PKL, sehingga siswa diharuskan mempersiapkan bahan presentasinya;

6. Setiap kelompok diwajibkan untuk membuat video terkait dengan pelaksanaan PKL yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tampilan video dalam bentuk *portrait*;
 - Durasi video maksimal 2 menit;
 - Tema video diambil berdasarkan jenis komoditas ikan tema PKL;
 - Video mengulas tentang kegiatan teknis yang dilakukan selama PKL, tetapi juga diperbolehkan mengambil tema umum seperti mengulas tentang kondisi instalasi;
 - Video agar disetorkan ke Tim Layanan Publik, Kehumasan, dan Kerjasama pada masa awal ataupun pertengahan pelaksanaan PKL, sehingga masa akhir PKL lebih difokuskan untuk penyusunan laporan dan bahan presentasi seminar hasil PKL;
 - Video akan dipublikasikan di medsos Balai.

Dalam pelaksanaan PKL di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar Cijeruk, siswa SMKN 2 Indramayu menghadapi beberapa permasalahan ataupun kendala, yaitu:

1. Setiap kelompok belum menentukan judul laporan baru menentukan komoditas ikan sehingga para siswa belum fokus melakukan kegiatan sesuai dengan tema/topik yang akan diambil;
2. Siswa belum mengetahui jenis data apa saja yang harus diambil dan dibutuhkan untuk kebutuhan penulisan laporan;
3. Setiap kelompok belum menghadap dan mendapat arahan dari pembimbing laporan;
4. Siswa tidak membekali diri dengan perangkat komputer/laptop sebagai sarana yang dibutuhkan dalam pembuatan bahan presentasi, penulisan laporan maupun pendukung dalam kegiatan PKL.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PKL siswa SMKN 2 Indramayu, maka beberapa rencana aksi yang disarankan kepada para siswa adalah sebagai berikut:

1. Untuk memudahkan koordinasi kelompok, maka pembagian pembimbing laporan dilakukan berdasarkan kelompok bukan berdasarkan gender;

2. Setiap kelompok agar segera menghadap ke pembimbing laporan untuk mendiskusikan terkait dengan penentuan judul/tema/topik serta jenis data yang harus diambil sehingga para siswa dapat lebih fokus melakukan kegiatan sesuai dengan judul;
3. Para siswa agar mulai mengidentifikasi dan mengambil data yang diperlukan;
4. Para siswa agar berkoordinasi dengan admin instalasi Cijeruk untuk mendapat fasilitas peminjaman sarana komputer yang dilakukan secara bergantian tiap kelompok;
5. Para siswa agar mulai menyusun draf laporan sesuai format yang diberikan dari pihak sekolah dengan target laporan telah selesai disusun bersamaan dengan berakhirnya kegiatan PKL;
6. Para siswa agar mulai menyiapkan bahan presentasi seminar hasil PKL yang akan dilaksanakan 2-3 hari sebelum berakhirnya kegiatan PKL;
7. Setiap kelompok diharapkan dapat membuat video di awal pelaksanaan PKL agar dapat fokus menyusun laporan dan bahan presentasi di fase akhir pelaksanaan PKL.

Dokumentasi





f. Seminar Hasil PKL

Seminar Hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) Siswa SMKN 2 Indramayu dan evaluasi kegiatan implementasi kerjasama antara BRPBATPP dengan SMKN 2 Indramayu dilaksanakan pada tanggal 25 November 2024 di Ruang Rapat Instalasi Cijeruk. Kegiatan dipimpin oleh Penanggung Jawab Layanan Publik, Kehumasan dan Kerjasama yang didampingi oleh evaluator lingkup BRPBATPP yang berjumlah 5 (lima) evaluator.

1. Seminar Hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) Siswa SMK N 2 Indramayu dilaksanakan sebagai rangkaian akhir dari pelaksanaan kegiatan PKL 8 (delapan) siswa SMK N 2 Indramayu yang telah selesai melaksanakan praktek selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 1 Agustus s.d. 29 November 2024.
2. Pada kesempatan kegiatan Seminar hasil ini, Tim Layanan Publik, Kehumasan dan Kerjasama sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PKL siswa SMK N 2 Indramayu di Instalasi Cijeruk sebagai bentuk implementasi Kerjasama antara BRPBATPP dengan SMK N 2 Indramayu.
3. Seminar Hasil PKL tersebut, para siswa mempresentasikan hasil praktek yang telah dilaksanakan dengan pembagian sesuai dengan kelompok yang telah dibagi berdasarkan pada jenis komoditas ikan yang diambil sebagai tema PKL, yaitu:

1.	Kelompok 1	:	1. Mita Hanifah 2. Ivana Salsabila A.P. 3. Muhammad Juhaeri
	Judul	:	Pembenihan Ikan Semah (<i>Tor tambroides</i>) di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar, Cijeruk, Bogor
	Pembimbing	:	Aditiya Nugraha

2.	Kelompok 2	:	1. Nofi Safira 2. Rahmadani 3. Rafli Budiman
	Judul	:	Pembenihan Ikan Mas (<i>Cyprinus carpio</i>) Dengan Metode Semi Alami di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar, Cijeruk, Bogor
	Pembimbing	:	Aditiya Nugraha
3.	Kelompok 3	:	1. Hady Sudrajat W. 2. Nurito
	Judul	:	Pembenihan Dan Pendederan Ikan Nila di Instalasi Riset Plasma Nutfah Perikanan Air Tawar, Cijeruk, Bogor
	Pembimbing	:	Aditiya Nugraha

g. Evaluasi Pelaksanaan PKL

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan PKL dari awal kegiatan sampai dengan Seminar hasil PKL, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Salah satu siswa membekali diri dengan laptop dalam menunjang pelaksanaan PKL. Hal ini sangat bermanfaat bagi seluruh siswa dalam mendukung operasional harian praktek serta sebagai sarana utama dalam pembuatan bahan paparan seminar hasil maupun dalam penyusunan laporan. Hal ini berbeda kondisinya di awal praktek, dimana seluruh siswa tidak ada yang membawa laptop sehingga semua data yang diambil dituangkan dalam buku tulis, sedangkan kebutuhan pemakaian komputer dilakukan dengan melakukan peminjaman kepada instalasi Cijeruk dengan penjadwalan secara bergantian antar kelompok;
2. Para siswa kurang lebih menguasai teknik budidaya ikan Semah, Ikan Nila, dan Ikan Mas dengan cara mengikuti seluruh kegiatan budidaya di Instalasi Cijeruk dengan didampingi oleh teknisi selaku pembimbing lapangan;
3. Namun, pada sesi tanya jawab Seminar hasil, para siswa terindikasi kurang aktif dalam menggali informasi terkait teknik budidaya ikan ketika berada di lapangan, sehingga ada kalanya para siswa tidak dapat memberikan jawaban yang tepat dan detail atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para evaluator;

4. Para siswa hendaknya mematuhi tata tertib yang berlaku di Instalasi Cijeruk baik tata tertib di lapangan maupun ketika di guest house.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan PKL

Siswa SMK N 2 Indramayu sebagai implementasi Kerjasama antara BRPBATPP dengan SMK N 2 Indramayu, maka rekomendasi yang disarankan untuk kegiatan PKL siswa SMKN 2 Indramayu yang selanjutnya, adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya para siswa dapat membekali diri dengan laptop, minimal terwakili di setiap kelompok guna menunjang pelaksanaan PKL;
2. Sebaiknya para siswa telah diberikan penjelasan dan arahan terkait pembagian judul, data-data yang dibutuhkan dan pembimbing yang akan mendampingi secara tulisan dan secara teknis di lapangan diawal pelaksanaan PKL;
3. Agar para siswa lebih pro aktif untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya terkait dengan Teknik budidaya ikan air tawar yang ada di Cijeruk;
4. Para siswa agar patuh dan taat terhadap tata tertib yang berlaku di Instalasi Cijeruk.

h. Dokumentasi





III. PENUTUP

Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan kerja sama yang telah disepakati dapat memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak. Pelaksanaan kerja sama merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan bersama yang telah dirumuskan. Semoga pelaksanaan dari kesepakatan ini berjalan lancar sesuai dengan harapan dan membawa hasil yang positif.

Lampiran



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI AKUAKULTUR
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR**

DAN

**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**NOMOR : B/105/UN57.F4/KS.05.00/2024
NOMOR : 2/BPPSDM/KKP/PKS/I/2024**

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2-01-2024), bertempat di Magelang yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Joko Sutrisno**
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar
Alamat : Kampus Sidotopo, Jl. Barito II, Kedungsari, Kec.
Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Tidar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **RR. Sri Pudji Sinarni Dewi**
Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air tawar
dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP)
Alamat : Jalan Sempur No. 1 Bogor

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Riset Perikanan Budidaya Air tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP), yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	
BRPBATPP	
UNTIDAR	

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi yang menyelenggarakan Pendidikan Formal dan bergerak dalam bidang Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk di dalamnya bidang kelautan dan perikanan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan perencanaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui kegiatan pendidikan meliputi dosen praktisi mengajar, Praktik Kerja Lapangan (PKL), magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kunjungan lapang, kuliah umum, dan publikasi karya tulis ilmiah.
- b. Pengabdian kepada masyarakat.
- c. Pertukaran informasi dan teknologi yang terkait dengan kegiatan perikanan budidaya.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur secara detail di dalam Kerangka Acuan Kerja Sama (KAK) yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Paraf	
BRPBATPP	
UNTIDAR	

- (3) Untuk melaksanakan evaluasi perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- Mendapat pendampingan dari **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan.
 - Menyediakan tenaga pembimbing yang berkompeten yang secara aktif membimbing dan memantau kegiatan mahasiswa dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), magang, Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), kunjungan lapang.
 - Membahas dan menyusun rencana kerja kegiatan bersama **PIHAK KEDUA**.
 - Melaksanakan kegiatan bersama **PIHAK KEDUA**.
 - Memfasilitasi sarana, prasarana dan SDM yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di lingkungan Universitas Tidar.
 - Mempublikasikan kegiatan dan hasil kerja sama bersama **PIHAK KEDUA**.
 - Mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** mengenai pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
 - Menerbitkan sertifikat untuk tenaga pembimbing yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan.
 - Mengoordinasikan penyerahan laporan /karya tulis ilmiah mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tidar yang melakukan PKL, magang, dan kegiatan MBKM kepada **PIHAK KEDUA**.
 - Menggunakan sarana dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan pendidikan (PKL, kunjungan lapang, magang dan kegiatan MBKM).
 - Memberikan informasi dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi SDM **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
 - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- (2) Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- Menyediakan Instruktur, tenaga pembimbing dan tenaga teknis lainnya sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.
 - Membahas dan menyusun rencana kerja kegiatan bersama **PIHAK KESATU**.
 - Melaksanakan kegiatan bersama dengan **PIHAK KESATU**.
 - Menyediakan sarana, prasarana serta SDM yang mendukung kegiatan di BRPBATPP sesuai ruang lingkup kerja sama.
 - Mempublikasikan kegiatan dan hasil kerja sama bersama **PIHAK KESATU**.
 - Memberikan informasi dan teknologi untuk meningkatkan kompetensi SDM **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

Paraf	
BRPBATPP	
UNTIDAR	

- g. Menetapkan prosedur dan ketentuan kegiatan PKL, kunjungan lapang, magang dan kegiatan MBKM di BRPBATPP.
- h. Melakukan evaluasi terhadap mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PKL, magang dan kegiatan MBKM.
- i. Menerbitkan surat keterangan selesai pelaksanaan kegiatan (PKL/Magang/MBKM) dan sertifikat.
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sinergi ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kerangka acuan kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis dilaksanakan oleh:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Akuakultur Fakultas Pertanian Universitas Tidar.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan.

Pasal 8

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai ditandatangani serta dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya.

Paraf	
BRPBATPP	
UNTIDAR	

- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerjasama atas dasar perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material;
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut;
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau pemberian persetujuan antara **PARA PIHAK** dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Fakultas Pertanian Universitas Tidar

Kampus Sidotopo, Jl. Barito II, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah

Telp : (0293) 364113/ 0815-4271-1715

Paraf	
BRPBATPP	
UNTIDAR	

Email : pertanian@untidar.ac.id

b. **PIHAK KEDUA:**

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan dan Perikanan
Jalan Sempur No 1 Bogor

Telp : (0251) 8313200

Email : brpbatpp@kkp.go.id

Pasal 12
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperbaiki atau diubah sewaktu-waktu melalui kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati **PARA PIHAK**. Perbaikan atau perubahan akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat sinergi yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



JOKO SUTRISNO

PIHAK KEDUA,



RR. SRI PUDI SINARNI DEWI

Paraf	
BRPBATPP	
UNTIDAR	



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN
PENYULUHAN PERIKANAN
PUSAT PENYULUHAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 2 INDRAMAYU

NOMOR : 35/BPPSDM/KKP/PKS/VIII/2024
NOMOR : 837/PK.01.02/SMKN2-CadisdikWil.IX

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-08-2024), bertempat di Bogor yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : RR. Sri Pudji Sinarni Dewi**
Jabatan : Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP)
Alamat : Jalan Sempur No. 1 Bogor

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP), yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Paraf	
BRPBATPP	
SMKN 2 INDRAMAYU	

2. Nama : **YETI SUMIYATI**
Jabatan : Kepala SMKN 2 INDRAMAYU
Alamat : Jalan Raya Pabean No.15 Indramayu Jawa Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 2 INDRAMAYU, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.
Dengan berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang menyelenggarakan Pendidikan Formal dan bergerak dalam bidang Pendidikan Menengah Kejuruan;

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Tujuan**

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan oleh **PARA PIHAK**.

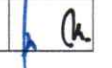
Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerja sama ini dalam rangka Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan meliputi :

1. Praktik Kerja Lapangan (PKL)
2. Kunjungan industri dan
3. Magang untuk tenaga pendidik.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur secara detail di dalam Rencana Kerja yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Paraf	
BRPBATPP	
SMKN 2 INDRAMAYU	

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
- a. Menyediakan tenaga pembimbing dan tenaga teknis lainnya sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
 - b. Membahas dan menyusun rencana kerja bersama **PIHAK KEDUA**;
 - c. Menyediakan sarana, prasarana serta SDM sesuai ruang lingkup kerja sama;
 - d. Menetapkan prosedur dan ketentuan kegiatan PKL, kunjungan industri, magang untuk tenaga pendidik;
 - e. Melaksanakan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PKL;
 - f. Menerbitkan sertifikat pelaksanaan kegiatan PKL dan magang untuk tenaga pendidik;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- (2) Tanggung Jawab/Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapat pendampingan dari **PIHAK KESATU** terkait pelaksanaan kerja sama;
 - b. Menyediakan tenaga pembimbing yang berkompeten yang secara aktif membimbing dan memantau kegiatan siswa dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan kunjungan industry;
 - c. Memfasilitasi kegiatan magang untuk tenaga pendidik;
 - d. Membahas dan menyusun rencana kerja bersama **PIHAK KESATU**;
 - e. Memfasilitasi sarana, prasarana dan SDM yang mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan di lingkungan SMKN 2 Indramayu.
 - f. Mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** mengenai pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
 - g. Mengkoordinasikan penyerahan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan laporan pelaksanaan magang tenaga pendidik kepada **PIHAK KESATU**.
 - h. Menggunakan sarana dan fasilitas yang tersedia pada **PIHAK KESATU** untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan ruang lingkup kerja sama
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama

Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

Paraf	
BRPBATPP	
SMKN 2 INDRAMAYU	

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **Pembiayaan**

PARA PIHAK memahami bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan konsekuensi finansial dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan proporsional dan kemampuan anggaran yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7 **Masa Berlaku**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai ditandatangani serta dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini ;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Pasal 8 **Penyelesaian Perselisihan**

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9 **Keadaan Kahar**

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu

Paraf	
BRPBATPP	
SMKN 2 INDRAMAYU	

atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;

- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material;
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut;
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 10 **Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau pemberian persetujuan antara **PARA PIHAK** dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU:**

Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
Jalan Sempur No 1 Bogor
Telp : (0251) 8313200
Email : brpbatpp@kkp.go.id

b. **PIHAK KEDUA:**

SMKN 2 INDRAMAYU
Jalan Raya Pabean No. 15 Indramayu Jawa Barat 45219
Telp : (0234) 276308
Email : adm@smknduaindramayus.sch.id

Pasal 11 **Perubahan**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperbaiki atau diubah sewaktu-waktu melalui kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati **PARA PIHAK**. Perbaikan atau perubahan akan mulai berlaku pada tanggal yang

Paraf	
BRPBATPP	
SMKN 2 INDRAMAYU	

ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat sinergi yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



RR. SRI PUDJI SINARNI DEWI

PIHAK KEDUA,



YETI SUMIYATI

Paraf	
BRPBATPP	
SMKN 2 INDRAMAYU	

ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat sinergi yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



RR. SRI PUDJI SINARNI DEWI



YETI SUMIYATI

RENCANA KERJA KERJA SAMA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 INDRAMAYU - BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

No.	Kegiatan	Bentuk Input PARA PIHAK		Lokasi	Waktu Pelaksanaan			Output	Outcome	Penanggung Jawab (PIC)	
		BRPBATPP	SMKN 2 Indramayu		2024	2025	2026			BRPBATPP	SMKN 2 Indramayu
Ruang Lingkup 1- 3.											
1	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	a. Menyediakan SDM (pembimbing dan tenaga teknis lapangan) b. Menyediakan sarana dan prasana c. Melaksanakan kegiatan seminar Hasil kegiatan PKL d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan PKL	a. Menyediakan tenaga pembimbing b. Mengikuti prosedur PKL dan ketentuan yang ditetapkan c. Mengoordinasikan penyerahan laporan Praktek Kerja Lapangan siswa d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKL	BRPBATPP	v	v	v	a. Terlaksananya kegiatan PKL minimal 1 kali setahun b. Terlaksananya evaluasi kegiatan PKL minimal 1 kali setahun c. Tersedianya Sertifikat PKL sebanyak 1 paket pertahun d. Tersedianya 1 paket laporan hasil pelaksanaan PKL pertahun	Peningkatan kompetensi dan pengetahuan peserta PKL (SDM yang mengikuti PKL)	Arif Budiman	Intan Nur Alamiah
2	Kunjungan Industri	a. Menyediakan SDM (pendamping) kegiatan kunjungan industri b. Menyediakan sarana dan prasana kegiatan kunjungan industri	a. Menyediakan tenaga pembimbing kegiatan Kunjungan Industri b. Mengikuti prosedur dan ketentuan Kunjungan Industri yang ditetapkan c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kunjungan Industri	BRPBATPP	-	v	v	a. Terlaksananya 1 kali kegiatan kunjungan industri b. Tersedianya 1 paket laporan kegiatan kunjungan industri	Peningkatan pengetahuan SDM (peserta) Kunjungan Industri	Arif Budiman	Intan Nur Alamiah
3	Magang untuk tenaga pendidik	a. Penyediaan SDM (narasumber dan tenaga teknis lapangan) b. Menyediakan sarana dan prasana kegiatan magang c. Memberikan Materi Budidaya Perikanan dan pendampingan dalam peningkatan SDM peserta magang	a. Mengikuti prosedur dan ketentuan pelaksanaan magang untuk tenaga pendidik b. Memfasilitasi kebutuhan tenaga pendidik selama mengikuti kegiatan magang c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan magang untuk tenaga pendidik	BRPBATPP	-	v	v	a. Terlaksananya 1 kali kegiatan Magang b. Tersedianya 1 paket Bahan Materi magang c. Tersedianya 1 paket Sertifikat magang	Peningkatan kompetensi dan pengetahuan peserta magang	Arif Budiman	Intan Nur Alamiah

PIHAK KESATU,

RR. SRI PUDJI SINARNI DEWI

PIHAK KEDUA,

YETI SUMIYATI

Paraf	
BRPBATPP	
SMKN 2 Indramayu	

RENCANA KERJA KERJA SAMA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 INDRAMAYU - BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN

No.	Kegiatan	Bentuk Input PARA PIHAK		Lokasi	Waktu Pelaksanaan			Output	Outcome	Penanggung Jawab (PIC)	
		BRPBATPP	SMKN 2 Indramayu		2024	2025	2026			BRPBATPP	SMKN 2 Indramayu
Ruang Lingkup 1- 3.											
1	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	a. Menyediakan SDM (pembimbing dan tenaga teknis lapangan) b. Menyediakan sarana dan prasana c. Melaksanakan kegiatan seminar Hasil kegiatan PKL d. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan PKL	a. Menyediakan tenaga pembimbing b. Mengikuti prosedur PKL dan ketentuan yang ditetapkan c. Mengoordinasikan penyerahan laporan Praktek Kerja Lapang siswa d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan PKL	BRPBATPP	v	v	v	a. Terlaksananya kegiatan PKL minimal 1 kali setahun b. Terlaksananya evaluasi kegiatan PKL minimal 1 kali setahun c. Tersedianya Sertifikat PKL sebanyak 1 paket pertahun d. Tersedianya 1 paket laporan hasil pelaksanaan PKL pertahun	Peningkatan kompetensi dan pengetahuan peserta PKL (SDM yang mengikuti PKL)	Arif Budiman	Intan Nur Alamiah
2	Kunjungan Industri	a. Menyediakan SDM (pendamping) kegiatan kunjungan industri b. Menyediakan sarana dan prasana kegiatan kunjungan industri c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kunjungan Industri	a. Menyediakan tenaga pembimbing kegiatan Kunjungan Industri b. Mengikuti prosedur dan ketentuan Kunjungan Industri yang ditetapkan c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kunjungan Industri	BRPBATPP	-	v	v	a. Terlaksananya 1 kali kegiatan kunjungan industri b. Tersedianya 1 paket laporan kegiatan kunjungan industri	Peningkatan pengetahuan SDM (peserta) Kunjungan Industri	Arif Budiman	Intan Nur Alamiah
3	Magang untuk tenaga pendidik	a. Penyediaan SDM (narasumber dan tenaga teknis lapangan) b. Menyediakan sarana dan prasana kegiatan magang c. Memberikan Materi Budidaya Perikanan dan pendampingan dalam peningkatan SDM peserta magang	a. Mengikuti prosedur dan ketentuan pelaksanaan magang untuk tenaga pendidik b. Memfasilitasi kebutuhan tenaga pendidik selama mengikuti kegiatan magang c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan magang untuk tenaga pendidik	BRPBATPP	-	v	v	a. Terlaksananya 1 kali kegiatan Magang b. Tersedianya 1 paket Bahan Materi magang c. Tersedianya 1 paket Sertifikat magang	Peningkatan kompetensi dan pengetahuan peserta magang	Arif Budiman	Intan Nur Alamiah

PIHAK KESATU,

 RR. SRI PUDJI SINARNI DEWI

PIHAK KEDUA,

 YETI SUMIYATI